



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, perlu mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur mengenai bidang dan jenis perizinan serta non perizinan yang akan didelegasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wewenang adalah hak yang dimiliki Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
9. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Dinas adalah perangkat Daerah yang menangani perizinan dan non perizinan.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani perizinan dan non perizinan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.

Pasal 3

Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewenangan Gubernur yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menempatkan pegawai dalam Dinas sebagai tim teknis menurut bidang dan jenis sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- (2) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi terkait terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim teknis.
- (3) Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/Perangkat Daerah terkait.
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. penyampaian tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan;
- e. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya; dan
- f. mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

Pasal 8

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Mei 2017

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

TTD

Drs. EKO SUBOWO, MBA

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

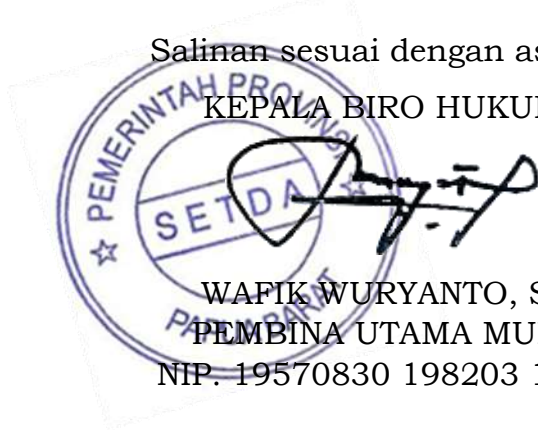
TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Government of West Papua (PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT). Inside the circle, it says 'SETDA' (Sekretariat Daerah). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

WAFIK WURYANTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017
TANGGAL 8 MEI 2017

BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

1. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):
 - a. Penerbitan Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Penebitan Izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - c. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.
 - d. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi.
 - e. Pengelolaan terminal penumpang tipe B.
 - f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi.
 - g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi.
 - h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Provinsi.
 - i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - k. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah Provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taxi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah Provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

2. Perkeretaapian:

- a. Penerbitan Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penerbitan Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- c. Penerbitan Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- d. Penetapan rencana induk perkeretaapian Provinsi.
- e. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Provinsi.
- g. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Provinsi.

B. BIDANG TRANSPORTASI LAUT

1. Penerbitan Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi.
2. Penerbitan Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah Provinsi, pelabuhan antar-Daerah Provinsi, dan pelabuhan Internasional.
3. Penerbitan Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan.
4. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi.
5. Penerbitan Izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas.

6. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.
7. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
8. Penerbitan Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.
9. Penerbitan Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.
10. Penerbitan Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan regional.
11. Penerbitan Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
12. Penerbitan Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
13. Penerbitan Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.
14. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
15. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
16. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.

C. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

1. Perikanan Tangkap:
 - a. Penerbitan Izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
 - b. Penerbitan Izin dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
2. Perikanan Budidaya:
 - a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Penerbitan Izin Kapal pengangkut Ikan Hidup dengan ukuran 5 – 30 GT.
3. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil:

- a. Penerbitan Izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
 - b. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
 - c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil.
 - d. Reklamasi.
4. Pengolahan dan pemasaran:
 - a. Penerbitan Izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
5. Izin Usaha Pengolahan Ikan Kapasitas/ukuran

skala kecil	Besar Retribusi Rp.500.000,-/Surat
skala menengah ke atas	Besar Retribusi Rp.1.500.000,-/Surat

 SIUP berlaku selama menjalankan usaha pendaftaran ulang per 3 Tahun.
6. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) Kapasitas/Ukuran 4 – 12 Mil Laut Besar Retribusi 1.000.000 berlaku 1 Tahun.
7. Surat Izin Penangkapan Ikan ANDON (SIPI ANDON)

Kapasitas/Ukuran 10 - 15 GT	Besar Retribusi Rp.1.125.000,-
Kapasitas/Ukura 16 – 24 GT	Besar Retribusi Rp.2.400.000,-
Kapasitas/Ukuran 25 – 30 GT	Besar Retribusi Rp.3.750.000,-

 SIPI Andon berlaku 1 Tahun.
8. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)

Kapasitas/Ukuran 1 – 10 GT	Besar Retribusi Rp.0,-
----------------------------	------------------------

 Tidak dipungut biaya untuk kapal penangkap dan kapal angkut ikan mati berlaku selama 1 tahun.
9. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) Kapasitas/Ukuran

Pembenihan 0,75 ha	Besar Retribusi Rp.0,-
Pembesaran 2 ha	Besar Retribusi Rp.0,-

 TPUPI tidak dipungut biaya.
10. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI)

Kapasitas/Ukuran 1 – 10 GT	Besar Retribusi Rp. 0,-
----------------------------	-------------------------

 Tidak dipungut biaya untuk kapal angkut ikan hidup berlaku 1 tahun.

D. BIDANG KEHUTANAN

1. Pengelolaan Hutan:
 - a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
 - b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :
 - 1) Pemanfaatan kawasan hutan;
 - 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - 3) Pemungutan hasil hutan;
 - 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan karbon.
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.
 - e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.
 - f. Pelaksanaan pengelolaan hasil hutan bukan kayu.
 - g. Pelaksanaan pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³ /tahun.
 - h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:
 - a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan /atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) *CITES*.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
 - d. Pelaksaannya penyuluhan kehutanan provinsi.
 - e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
 - f. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

E. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Izin Usaha Simpan Pinjam:

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

F. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Besar, Izin Usaha Industri (IUI) Menengah dan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil.
2. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri besar.
3. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

G. BIDANG PERDAGANGAN

1. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MD bagi distributor.
2. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distributor bahan berbahaya dan pengawasan distributor pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Provinsi.
3. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP.
4. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Certificate Of Origin (bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
5. Penerbitan Angka Pengenal Importir (API), Angka Pengenal Importir (API) Umum dan Angka Pengenal Importir (API) Produsen.

H. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu:
 - a. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

I. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Geologi:

- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi.
- b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah Provinsi.
- c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi.

2. Mineral dan Batubara:

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batu bara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah Provinsi yang sama.
- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- g. Izin pengeboran. Izin pengendalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan Air Tanah dalam daerah provinsi.
- h. Izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- i. Persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
- j. Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi.

- k. Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- l. Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
- m. Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
- n. Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk penjualan.
- o. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- p. Izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian mineral/batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri.

- q. Izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
- r. Izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi.

- 3. Energi Baru Terbarukan:
 - a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.0000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
 - d. Izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) non badan usaha milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi.
 - e. Izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.
 - f. Izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.
 - g. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

J. BIDANG TENAGA KERJA

- 1. Penempatan Tenaga Kerja:

- a. Penerbitan Izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- b. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- c. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- d. Pelayanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- e. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
- f. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah Provinsi.
- g. Penyedia jasa pekerja/buruh.

K. BIDANG PERTANIAN

- 1. Perizinan Usaha Pertanian:
 - a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi.
 - c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.

L. BIDANG KEBUDAYAAN

- 1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

M. PARIWISATA

- 1. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 2. Pengelolaan daya tarik wisata Provinsi.
- 3. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi.
- 4. Pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi.

5. Penyedia jasa boga.

N. BIDANG SOSIAL

1. Pemberdayaan Sosial:
 - a. Penerbitan Izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.
2. Perlindungan dan Jaminan Sosial:
 - a. Penerbitan Izin Orang Tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal.

O. BIDANG KESEHATAN

1. Upaya kesehatan:
 - a. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Provinsi.
 - b. Pengelolaan UKP rujukan tingkat daerah Provinsi/lintas daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Pengelolaan UKM daerah Provinsi dan rujukan tingkat daerah Provinsi/lintas daerah Kabupaten/Kota.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan:
 - a. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Provinsi.
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman:
 - a. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
 - b. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

P. BIDANG PERTANAHAN

1. Pemberian izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Q. BIDANG PENDIDIKAN

1. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

R. BIDANG KEARSIPAN

1. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Provinsi.

S. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

1. Izin pemanfaatan ruang.

T. BIDANG BINA MARGA

1. Izin pemakaian tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas.

U. BIDANG PENGAIRAN

1. Izin pemakaian tanah pengairan.
2. Izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

V. BIDANG PETERNAKAN

1. Izin pengeluaran dan/atau pemasukan ternak antar provinsi dan pulau.
2. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran hewan Izin pemasukan dan/atau pengeluaran hewan kesayangan, hewan konservasi, hewan negara antar provinsi/pulau.
3. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran bibit/benih/semen beku antar provinsi pulau.
4. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran telur tetas antar provinsi/pulau.
5. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Day Old Chick (DOC)/ Day Old Duck (DOD) antar provinsi/pulau.
6. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran unggas antar provinsi/pulau.
7. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran produk pangan asal hewan (daging) antar provinsi dan pulau.
8. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran produk pangan asal hewan (susu olahan) antar provinsi/pulau.

9. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran produk pangan asal hewan (telur konsumsi) antar provinsi/pulau.
10. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran produk pangan asal hewan (kulit untuk pangan) antar provinsi/pulau .
11. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran produk non pangan asal hewan (bahan baku pakan ternak) yaitu: Tepung, Tulang, Tepung Darah, Chicken Feather Meal (CFM) Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM) dan Fish Meal (FM) antar provinsi dan pulau.
12. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran produk non pangan asal hewan (kulit bahan industri) antar provinsi/pulau.
13. Izin pengeluaran obat hewan antar provinsi/pulau.

W. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Persetujuan kelayakan lingkungan.
2. Rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
3. Izin penyimpanan dan pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. Rekomendasi izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3).

X. BIDANG PEREKONOMIAN

1. Rekomendasi penimbunan dan penyaluran BBM.

Y. BIDANG PERUMAHAN

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi.
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Z. BIDANG PERKEBUNAN

1. Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) yang kegiatan usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

2. Penerbitan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi.
3. Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP) yang kegiatan dan lokasinya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

TTD

Drs. EKO SUBOWO, MBA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570830 198203 1 005

